PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219
Telp./Fax: (0623) 348138 website: https://dpmptsp.asahankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 503/IOPSP/DPMPTSP/0024/I/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Membaca :
1. Surat Permohonan saudara HELMI nomor : 422/043/YMFS/IX/2022 tanggal 28 September 2022 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 800/0005-PAUD DAN PNF/DISDIK/2022 tanggal 10 Januari 2023
3. Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 005/TIM TEKNIS-DISDIK/I/2023 tanggal 24 Januari 2023.

Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan	:	TK MAGHFIRAH FIRDAUS SOBERATA
2. Alamat Satuan Pendidikan	:	Jl. Klotok Lk. II Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan
3. Kelompok Layanan Pendidikan	:	Pendidikan Formal
4. Jenis Satuan Pendidikan	:	Taman Kanak-kanak
5. Jenjang Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini
6. Tahun Pendirian	:	2021

Kedua : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) iOTENTIK Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah

Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;

2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;

3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 27 Januari 2023

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

DARWIN IDRIS NASUTION

Date : 27/01/2023 09:01:27

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) iOTENTIK Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah

BRIN

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0001573.AH.01.05.TAHUN 2022
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM
YAYASAN MAHGFIRAH FIRDAUS SOBERATTA

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AHMAD BUSTAMI PANJAITAN, SH., M.KN M.KN., sesuai Akta Nomor 050, tanggal 08 September 2022 yang dibuat oleh Notaris AHMAD BUSTAMI PANJAITAN, SH., M.KN M.KN. tentang Perubahan Badan Hukum YAYASAN MAHGFIRAH FIRDAUS SOBERATTA tanggal 09 September 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022090912240029 telah sesuai dengan persyaratan Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum YAYASAN MAHGFIRAH FIRDAUS SOBERATTA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar : Perubahan
YAYASAN MAHGFIRAH FIRDAUS SOBERATTA
NPWP : 53.426.202.7-115.000
berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris Nomor 050, tanggal 08 September 2022 yang dibuat oleh Notaris AHMAD BUSTAMI PANJAITAN, SH., M.KN M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 September 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 09 September 2022
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0028320.AH.01.12.TAHUN 2022 TANGGAL 09 September 2022

Dipindai dengan CamScanner

AHMAD BUSTAMI PANJAITAN, SH, MKn

NOTARIS

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-394.AH.02.01 - TAHUN 2013
TANGGAL 23 AGUSTUS 2013

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

PPAT

DAERAH KERJA : KABUPATEN ASAHAN
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 156 / KEP-17.3 / VII / 2014 Tanggal 8 Juli 2014

KANTOR : JL. DIPONEGORO NO. 392
KOTA KISARAN BARAT
KAB. ASAHAN - 21215

TELP. : (0623) 42283

HP : 0811 628 7777
0813 3448 7777

Email : ahmadbustami47@yahoo.co.id

SALINAN

AKTA : AKTA PERUBAHAN
"YAYASAN MAHGFIRAH FIRDAUS SOBERATTA"

TANGGAL AKTA : 08 September 2022

NOMOR AKTA : 050.-

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Jend. Ahmad Yani KM 1.3 Kisaran Telp. 0623 345765
Email : Disdik_Asahan@yahoo.com KISARAN - 21224

REKOMENDASI

Nomor : 800/0005-PAUD DAN PNF/DISDIK/2022

1. Membaca dan Memperhatikan :
   a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
   b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
   c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
   d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
   e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

2. Menimbang :
   a. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
   b. Hasil Studi Kelayakan yang dilakukan oleh Tim Visitasi tanggal 19 Desember 2022.
3. Mengingat :
   Pentingnya sistem Perizinan Satuan Pendidikan yang terkelola dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Berkenaan hal tersebut diatas, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama Satuan Pendidikan	:	TK MAGHFIRAH FIRDAUS SOBERATA
b. Program Satuan Pendidikan	:	Taman Kanak-Kanak
c. Kelompok Layanan Pendidikan	:	Pendidikan Formal
d. Jenis Satuan Pendidikan		Taman Kanak-kanak
e. Jenjang Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini
f. Tahun Pendirian	:	2021
g. Alamat Lembaga	:	Jl. Klotok Lk. II Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan

   Untuk memperoleh **Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan** dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan proses selanjutnya.
5. Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kisaran, 10 Januari 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

Drs. H. SUPRIYANTO, M.Pd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661226 199103 1 003